TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENERAPAN DENDA PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSU BMT MULTAZAM YOGYAKARTA

SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

HENI TASLIMAH

03380373

PEMBIMBING

1. **Drs. H. DAHWAN, M.Si**
2. **GUSNAM HARIS, S. Ag, M. Ag**

MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2008

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Pelaksanaan penerapan denda merupakan hal baru yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Kontroversi mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah tersebut seolah menjadi hal yang tidak pernah habis untuk dibahas. Dalam era modern ini persoalan penerapan denda begitu santer dipertanyakan seiring semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan seperti bank, koperasi, BPR dan BMT serta lembaga keuangan lainnya yang menjanjikan bentuk kerjasama yang lebih mudah, halal dan terpercaya.

Dalam skripsi ini penyusun melakukan penelitian tentang pelaksanaan penerapan denda di KSU BMT Multazam Yogyakarta sebagai obyek kajian. Dikarenakan kajian ini merupakan penelitian lapangan dengan populasi dan sampelnya adalah pihak KSU BMT Multazam dan anggota umum yang memanfaatkan pembiayaan di KSU BMT Multazam, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *preskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yaitu KSU BMT Multazam dan anggotanya dalam hal pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan denda tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan teori *darûrat* dan *maslahah* mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penerapan denda tersebut. Sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi umat.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut, maka terjawab kesimpulan bahwa hukum Islam memberi kewenangan melaksanakan penerapan denda selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah ditentukan hukum Islam. Bahwasannya penerapan denda harus didasarkan pada prinsip, yaitu adanya kesepakatan dan tidak memberatkan bagi anggotanya. Hal itu diperkuat dengan teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu pihak BMT dalam hal ini memberi kelonggaran dalam menangani pembiayaan bermasalah karena adanya halangan dalam usaha, sedangkan sanksi denda atas pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa MUI dapat / boleh dilakukan oleh pihak KSU BMT Multazam yaitu bagi orang yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran. Begitu juga dalam menggunakan dana hasil denda lebih diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaan akadnya sesuai dengan hukum Islam. Jadi pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Multazam sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Heni Taslimah
NIM : 03380373
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 09 Rabi'ul Awwal 1429 H
17 Maret 2008 M

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M. Si.
NIP. 150 178 662.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Heni Taslimah
NIM : 03380373
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 09 Rabi'ul Awwal 1429 H
17 Maret 2008 M

Pembimbing II

Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 289 263.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/006/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Heni Taslimah
NIM : 03380373
Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Maret 2008
Nilai Munaqasah : B+
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M. Si.
NIP. 150 178 662

Penguji I

M. Yazid Affandi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 331 275

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 150 277 618

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Tsani 1429
28 April 2008 M
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.
NIP. 150 240 524

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

" Ada dua nikmat, dimana banyak manusia tertipu di dalamnya: Kesehatan dan Kesempatan"
(H.R. Bukhari).

"Sesungguhnya Allah telah menciptakan untuk manusia satu mulut dan dua telinga, agar ia mendengar lebih banyak daripada berbicara"
(Pepatah).

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk

Abah dan Bunda Tercinta

Dan Almamater, Khususnya Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	sa	S	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S	Es (dengan titik di bawah)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta’	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	’ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	’el
م	mim	m	’em
ن	nun	n	’en
و	waw	w	W
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّ دة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*’iddah*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Ta' *Marbûtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	*Hikmah*
جزية	ditulis	*Jizyah*

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karâmah al-auliyâ'*

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakâh al-fitr*

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â *Jâhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â *Tansâ*
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î *Kar î m*
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û *Furûd*

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*A'antum*
أعدت	ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ân*
القياس	ditulis	*Al-Qiyâs*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggandakan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*As-Samâ'*
الشمس	ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	*Zawi al-furûd*
اهل السنة	ditulis	*Ahl as-sunnah*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله ربّ العالمين,اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمّدا رسول الله, والصّلاة والسّلا م على ا شرف ا لا نبياء والمر سلين وعلى ا له وا صحا به اجمعين. امّا بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat allah SWT. Yang berkat rahmat dan taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

Penyusun menyadari bahwa menyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah SWT. serta bimbingan dari berbagai pihaklah tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, M. A. Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Dahwan, M.Si. Selaku pembimbing I, dan Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag. yang selalu dan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahan pada kami agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Rusmanto, S. Ag. selaku manajer SDI BMT Multazam dan seluruh staf dan karyawan BMT Multazam secara keseluruhan, lebih khususnya bagi staf dan karyawan KSU BMT Multazam cabang Bantul diantaranya Pak Martono,

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pak Bagus, Mbak Indri, dan Mbak Ning yang telah membantu dan mengajari banyak hal dalam pelaksanaan penelitian.

4. Abah dan Bunda tercinta atas doa serta jerih payahmu yang selalu menyertai dalam setiap langkahku, supaya anaknya menjadi anak yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Serta segenap keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat.
5. Adik-adik kecilku; d' Opiq, d' Vika dan d' Ubed. Karena kalian aku menjadi tambah semangat belajar dan terus berjuang.
6. Terimakasih untuk sahabat dan kawan bermainku; "mb' Mal, Endah, dan Nila" yang sesekali setia mengantar dan dengan tulus mendampingi dalam berburu data selama penelitian di lapangan. Semoga kesetiaan dan ketulusan kalian akan berbuah kesetiaan dan ketulusan lain nan menentramkan. "Atoen, Tutik, Ida dan Anggie" yang dengan rela hati meminjamkan komputernya saat dataku hilang. Semoga kerelaan kalian akan berbuah kerelaan lain atas sosok yang dihadirkan oleh-Nya untuk kalian. "mb' Tsalist" yang selalu siap menjadi konsultan pribadiku. "Lia" yang setia mengantar bimbingan, "Uum" atas berbagai dukungan yang kerapkali meruntuhkan lelah dan membangkitkan asaku.
7. Keluarga besar Jurusan Muamalat (MU-2 2003) yang selalu kompak dan teman-teman yang selalu ada untukku.
8. Semua pihak yang telah membantu dan membimbing atas penyeleseaian penyusunan skripsi.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan merupakan amal shalih disisi Allah SWT. dan mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya.

Tiada gading yang tak retak. Maka dengan hati terbuka penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, walau sekecil apapun. Amin.

Yogyakarta, 09 Rabi'ul Awal 1429 H.
17 Maret 2008 M
Penyusun

Heni Taslimah
NIM. 03380373

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN PENGESAHAN v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik 12

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN DAN DENDA

A. Pembiayaan 20

1. Pengertian dan Macam-macam 20

2. Syarat-syarat Pembiayaan 25

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Analisis Pembiayaan 27

4. Kriteria Pembiayaan 29

B. Denda 31

1. Pengertian 31

2. Pemberlakuan Denda dalam Hukum Muamalah 32

3. Sanksi Denda dalam Pembiayaan 36

BAB III. GAMBARAN UMUM KSU BMT MULTAZAM

A. Profil KSU BMT Multazam 38

1. Sejarah Berdirinya 38

2. Visi, Misi dan Tujuan 40

3. Struktur Organisasi 41

4. Keanggotaan 42

B. Sistem Pembiayaan di KSU BMT Multazam 44

1. Pelayanan dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah 44

2. Sistem Pembiayaan dan Pengembalian 44

C. Pelaksanaan Penerapan Denda 50

1. Sanksi Denda 50

2. Faktor Penerapan Denda 52

3. Kegunaan Dana Hasil Denda 58

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PENERAPAN DENDA DI BMT MULTAZAM

A. Ditinjau dari Faktor Penyebab Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah 61

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

B. Ditinjau dari Dana Hasil Denda 66

C. Ditinjau dari Pelaksanaan Akad Pembiayaan 69

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran-saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

1. Terjemahan Bahasa Asing (arab) I

2. Biografi Ulama dan Tokoh..... III

3. Daftar Wawancara..... V

4. Curriculum Vitae..... VIII

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga mengajarkan tolong menolong antar sesama dalam kebaikan, termasuk dalam urusan materiil. Salah satu bentuk tolong menolong itu adalah dengan cara menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Dalam menanggulangi praktik ijon, rentenir dan semacamnya maka secara teori keberadaan BMT harus mampu berperan aktif sebagai suatu bentuk solusi alternatif representatif. Yang menjadi persoalan adalah apakah praktik lembaga keuangan syari'ah (LKS) yang berkembang selama ini benar-benar mencerminkan misi utama keberadaan BMT atau tidak.

Istilah *Baitul Mâl Wattamwîl* saat ini diartikan sebagai suatu badan atau institusi keuangan yang memadukan fungsi Baitul Mâl dan Baitut Tamwîl. *Baitul Mâl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; *zakât, infâq* dan *sadaqah*. Sedangkan *Baitut Tamwîl* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.[1]

---

[1] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 96.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.[2]

BMT mempunyai dua fungsi utama, yaitu; mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT adalah pemberian biaya kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi kegiatan.

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:[3]

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang

---

[2] *Ibid.*, hlm. 96.

[3] *Ibid.*, hlm. 61-62.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murâbahah, salam*, dan *istisna* serta produk yang menggunakan prinsip *sewa* atau *ijârah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntunngan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk kedalam kelompok ini adalah *musyârakah* dan *mudârabah.*

Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Hal ini lazim disebut kredit dalam Bank Konvensional.[4]

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syari'ah, yakni menggunakan salah satu prinsip bagi hasil. Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip mudârabah, musyârakah.[5]

Secara teknis *mudârabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sâhibul mâl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Perbedaan yang esensial dari mudharabah dan musyarakah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam mudârabah

[4] *Ibid*., hlm. 102.

[5] *Ibid*., hlm. 101-102.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

modal hanya berasal dari satu pihak yaitu BMT berposisi sebagai pemodal penuh. Sedangkan dalam *musyârakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Dalam *musyârakah* atau *syirkah*, akad yang terjadi adalah penyertaan modal yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mencampurkan modal untuk suatu usaha tertentu, sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian modal kembali kepada masing-masing pihak setelah jatuh tempo dengan cara mengangsur yaitu harian, mingguan, bulanan dan tangguh, sesuai akad yang telah disepakati kedua belah pihak.

Namun dalam praktek, aturan tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga BMT mengambil kebijakan dengan menerapkan denda pada anggotanya yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok atau juga disebut pembiayaan bermasalah, seperti yang bisa disaksikan dalam pelaksanaan pembiayaan di KSU BMT Multazam.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kedaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada BMT seperti yang telah diperjanjikan.

KSU BMT Multazam adalah salah satu BMT yang cukup berkembang. Lokasi BMT berada di dekat Pasar Niten tepatnya di Jl. Bantul Km. 9,3 Yogyakarta. Dengan lokasinya yang strategis ini, KSU BMT Multazam menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan baik dari pedagang pasar maupun masyarakat sekitar.

KSU BMT Multazam merupakan lembaga ekonomi syari'ah yang memiliki beberapa produk pembiayaan antara lain pembiayaan *musyârakah*,

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang bertujuan untuk membantu tambahan modal usaha dengan sistem bagi hasil dan pendapatan yang diperoleh dibagi hasil dengan BMT sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan *murâbahah* untuk membantu memenuhi barang-barang kebutuhan dan jual beli barang tersebut dengan sistem mark-up/margin. Pembiayaan *sewa (ijârah)* yaitu dengan sistem jual beli dan pembiayaan untuk sewa menyewa dengan pembayaran sesuai perjanjian.[6]

Persyaratan umum pembiayaan di BMT Multazam yaitu telah resmi menjadi anggota BMT Multazam, mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan dengan jujur dan selengkap-lengkapnya, melampirkan foto kopi KTP dan kartu keluarga, dan bersedia untuk disurvei dan diwawancarai. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka anggota yang mengambil pembiayaan tersebut disodori formulir akad pembiayaan.

Masalah muncul ketika dalam fomulir akad tersebut pihak BMT pada pasal 11 menetapkan bahwa, jika pihak II menyimpang dari kesepakatan pembayaran maka pihak II sanggup dikenai denda yang besarnya 2,5 % dari margin atau mark up setiap bulan keterlambatan atau sanksi menurut ketentuan BMT Multazam.[7] Yang dimaksud menyimpang dari kesepakatan pembiayaan disini yaitu jika pihak II atau anggota dalam mengangsur mengalami penundaan atau telah melewati masa yang ditentukan maka pihak I atau pihak BMT mengenakan sanksi atas keterlambatan berupa denda.

---

[6] Keterangan Brosur Lembaga Ekonomi Islam BMT MULTAZAM *"Menepis Riba Menuai Pahala"*, 2007.

[7] Wawancara dengan Handoko, Staf Manajer BMT Multazam, pada tanggal 23 Mei 2007.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tidak banyak pembahasan yang mengkaji secara mendalam tentang penerapan denda dalam kegiatan bermuamalah, seperti dalam transaksi pembiayaan yang terjadi di KSU BMT Multazam Yogyakarta tersebut. Dalam hal ini Fatwa DSN nomor 17 tahun 2000 telah memutuskan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi / denda yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

BMT Multazam telah memberikan sumbangan berharga dalam membantu memecahkan persoalan ekonomi masyarakat. Namun demikian, apakah pemberlakuan denda oleh pihak BMT kepada anggotanya yang mengalami pembiayaan bermasalah boleh dilakukan menurut hukum Islam. Dalam hal ini apakah BMT memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan mereka terlambat. Dengan diterapkan denda tersebut apakah akad yang telah dilaksanakan sah menurut hukum Islam.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, sangat relevan jika dalam skripsi ini penyusun melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di BMT Multazam Yogyakarta. Berangkat dari persoalan tersebut, maka penyusun lebih mengarahkan kepada kajian legalitas denda dalam tinjauan hukum Islamnya. Sehingga judul yang diambil adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta".

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang menyebabkan diterapkannya denda oleh BMT pada pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kegunaan dana hasil denda?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad penerapan denda tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab diterapkannya denda pada pembiayaan bermasalah.

b. Untuk memperoleh kejelasan tentang kegunaan dana hasil denda.

c. Untuk mengetahui sah dan tidaknya akad pelaksanaan penerapan denda di KSU BMT Multazam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan penerapan denda di KSU BMT Multazam.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

b. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan penerapan denda perspektif hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penerapan denda pada pembiayaan bermasalah hingga saat ini masih menimbulkan keraguan dikalangan umat Islam, apakah boleh atau tidak. Dalam literatur fiqihpun belum ada yang membahas tentang penerapan denda tersebut secara khusus. Kajian tentang denda yang ada dalam literatur fiqih hanya terdapat pada kasus denda atas pembunuhan *(diyat)* dan denda bagi jama'ah haji *(dam)*, dan tidak banyak pembahasan tentang denda dalam transaksi muamalat. Namun penyusun mencoba mencari data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah ini, sehingga nantinya akan memperjelas bahwa permasalahan tersebut memang layak diteliti lebih lanjut. Dengan begitu diharapkan bisa memberikan gambaran tentang permasalahan hukum terhadap pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan musyarakah di BMT Multazam Yogyakarta.

Penerapan denda pada pembiayaan adalah diterapkan ketika mengangalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dalam bank konvensional disebut dengan kredit macet, menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono dalam bukunya *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, yang dimaksud kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.

Kemudian karya Thomas Suyatno dkk yang berjudul *Dasar-dasar Perkreditan*. Secara luas telah menguraikan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kredit secara umum. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga keuangan baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.[8]

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan denda, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penerapan denda di BMT.

Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI Tahun 2000-2006 tercantum pada Nomer 17 Tahun 2000 "tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-*nunda pembayaran"* angka 1 penyusun mendapat penjelasan bahwa denda atau sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.[9]

---

[8] Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, cet. ke-10 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 12

[9] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda pembayaran, http:/www.MUI.org, akses tanggal 11 Desember 2006.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam bukunya Drs. Sudarsono yang berjudul *pokok-pokok hukum Islam* menjelaskan bahwa *diyat* (denda) adalah mengeluarkan harta baik berupa barang maupun uang yang diwajibkan sebab membunuh ataupun melukai orang lain.[10]

Konsep denda dalam KUHP karya Ninik Suparni berjudul berjudul *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*[11], merupakan sebuah kajian yang secara spesifik membahas masalah pidana. Dalam kajian tersebut Niniek Suparni menjelaskan hakikat Pidana Denda serta tujuan diundangkannya Pidana Denda dalam KUHP.

Dalam sebuah laporan kerja lapangan yang berjudul *Pengaruh Denda Terhadap kedisiplinan Pemakai dalam Pengembalian Buku di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Yogyakarta*[12], Musbiyanti mencoba mengkaji, mengangkat dan menganalisis tentang efektifitas sanksi denda terhadap kedisiplinan pemakai jasa perpustakaan. Dalam pandangannya, Musbiyanto menegaskan bahwa denda yang berat akan dapat menjerakan pengguna jasa perpustakaan untuk tidak sekali-kali secara sengaja terlambat mengembalikan buku pinjamannya. Akan tetapi dalam kajiannya tersebut sama sekali tidak menggunakan tinjauan hukum Islam dalam menganalisis pokok masalah kajiannya.

---

[10] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 535.

[11] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

[12] Musbiyanti, *"Pengaruh Denda Terhadap Kedisiplinan Pemakai dalam Pengembalian Buku di UPT. Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta"*. (Laporan Kerja Lapangan, Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sementara Resman Junaidi dalam skripsinya yang berjudul *Pidana Denda Menurut Undang-undang Hukum Pidana dan Diyat Menurut Pidana Islam*, memfokuskan pada denda yang ada dalam perspektif pidana, baik dalam pandangan Islam maupun KUHP[13]. Sedangkan skripsi yang disusun oleh M. Syakur Kurniawani dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Buku Di UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, mengemukakan denda perspektif akad perikatan, dalam kajiannya tersebut menegaskan bahwa denda dalam hal pinjam meminjam diperbolehkan dalam hukum Islam.[14]

Sejauh penelusuran buku ataupun hasil penelitian yang penyusun teliti, ternyata belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di BMT, khususnya di BMT Multazam. Berdasarkan fakta itulah, penyusun berpendapat bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan dan dikaji lebih dalam. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu analisis untuk evaluasi kebijakan pada persoalan yang dibahas ataupun persoalan yang sejenis lainnya. Sehingga kebijakan yang diambil juga melalui kajian Islam dan mempunyai landasan Hukum Islam yang valid.

---

[13] Resman Junaidi, *"Pidana Denda Menurut Undang-undang Hukum Pidana Dan Diyat Menurut Pidana Islam"*. (skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

[14] M. Syakur Kurniawan, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Buku di UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"*. (skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E. Kerangka Teoretik

Salah satu cabang dari hukum Islam adalah hukum muamalat yakni kaidah yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Pengertian lain dari hukum muamalah adalah hukum yang mengatur etika hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sedangkan kegiatan muamalat adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial.

Kegiatan muamalat yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: Jual-beli, Simpan-pinjam, Hutang-piutang, usaha bersama dan sebagainya[15]. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut, Lembaga Ekonomi Islam BMT Multazam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat berupa kerja sama atau kemitraan yang dalam istilah muamalat disebut dengan syirkah.

Syirkah pada dasarnya adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak. Pembagian keuntungan dari usaha itu ditentukan menurut kesepakatan awal pada saat melakukan perjanjian, sedang apabila ada kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan besar-kecilnya penyertaan modal.

Syirkah dalam hukum perdata termasuk dalam kategori hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

---

[15] Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 8.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mengikatkan dirinya terhadap orang lain dan mereka berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian tersebut.[16]

Dalam memberikan kebijakan yang terstruktur dan sistematis, sebuah institusi seringkali membuat peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan untuk mengatur mekanisme kerjanya. Sebuah BMT yang melayani fasilitas dalam hal pembiayaan dan lain-lain, tentunya mempunyai aturan-aturan baku tentang sistem dan mekanisme pembiayaan bagi anggotanya. Hal itu dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan, akan tetapi terkadang aturan yang diterapkan tidak dapat berlaku maksimal dan sesuai dengan harapan. Salah satu persoalan yang membuat ketidak maksimalan pelayanan itu disebabkan oleh kurangnya kerja sama anggota dalam mengembalikan angsuran pembiayaan seringkali terlambat, baik itu disengaja atau tidak. Dalam bingkai inilah sebuah denda atau sanksi dirasa perlu dibuat dan diberlakukan.

Dalam hukum Islam ada beberapa keadaan yang sesuatu itu boleh diterapkan atau tidak boleh diterapkan. *Muhammad Rasyid Ridla* berpendapat, bahwa kita boleh melakukan sebagian macam riba yang berkembang sekarang ini, atas dasar dharurat. Beliau dalam hal ini, menggunakan dasar:

الضّرورات تبيح المحظورات[17]

---

[16] Chaiuruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 1.

[17] T.M.Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqh Islam: Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 95.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berdasarkan kaidah tersebut, denda atas penundaan angsuran pembiayaan diperbolehkan jika dalam keadaan dharurat atau memaksa. Dalam hal ini fatwa DSN menyatakan bahwa denda boleh dikenakan kepada anggota atau nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Sedangkan, anggota yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure*[18] tidak boleh dikenakan denda.

Namun dalam hukum perdata Islam (hukum muamalat) tidak diatur secara lebih khusus, Sehingga dalam pandangan penyusun, persoalan ini membuka peluang untuk mencari hukum yang sesuai dengan hukum Islam. Disatu sisi hukum berlaku tegas namun disisi lain tidak terlalu memberatkan. Maka dalam pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat prinsip-prinsip muamalat[19] yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Hadis.

   الاصل في الأشياء الاباحة[20].

2. Muamalat yang dilakukan atas dasar *suka rela*, tanpa mengandung unsur paksaan.

---

[18] Force Majeur adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi.

[19] Ahmad Azar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam),* (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 15-16.

[20] Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 42.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ياايّهاالذين أمنوالاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّان تكون تجارة عن تراض مّنكم ولاتقتلوا أنفسكم انّ الله كان بكم رحيما.[21]

3. Muamalat yang dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat* dan *menghindarkan madharat* dalam hidup masyarakat.

الضرر يزال[22]

4. Muamalat yang dilakukan dengan memelihara nilai *keadilan,* menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان[23].

Sumber Islam selain al-Qur'an dan as-Sunnah, terdapat ijtihad ra'yu. Dalam hal ini salah satunya adalah *maslahah mursalah,* diartikan kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, selain itu tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.[24]

Dalam muamalat disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerjasama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam *akad*, dengan persyaratan yang telah disepakati atas *rela sama rela*, tidak bertentangan

---

[21] An-Nisâ' (4): 29.

[22] Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam),* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 132.

[23] Al-Mâidah (5): 2.

[24] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dengan maslahah (tidak merugikan atau membahayakan kedua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field Research)* karena penelitian ini dilaksanakan dilapangan yaitu tentang pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di BMT Multazam Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yaitu BMT Multazam dan anggotanya (nasabah) dalam hal pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bemasalah di BMT Multazam. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan denda tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari pengolahan data tersebut dapat diketahui dengan jelas pelaksanaan penerapan denda dengan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu dengan melihat langsung bagaimana pelaksanaan penerapan denda di BMT Multazam.

b. Wawancara, yaitu untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden sesuai dengan pedoman wawancara. Responden dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan data

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yaitu pihak Manajer BMT Multazam beserta stafnya dan juga para anggota (nasabah) yang memanfaatkan pembiayaan di BMT tersebut dengan metode random sampling yaitu dengan cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa mengacu pada konsep yang ada dan memperhatikan sesuatu yang ada dalam anggota populasi.

c. Dokumentasi yaitu menelaah dokumen-dokumen perjanjian kemitraan usaha antara pihak BMT Multazam dengan anggota pembiayaan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu mengkaji data berdasarkan pada pelaksanaan penerapan denda di KSU BMT Multazam. Selanjutnya membahas dan menilai penerapan denda tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berbijak pada hukum Islam kemudian diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Multazam.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: pendahuluan, pembahasan, dan penutup.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab Kedua, merupakan bahasan yang penting dalam skripsi, yaitu tinjauan umum tentang pembiayaan dan denda dalam hukum Islam. Terdiri dari sub bab, sub bab pertama tentang pembiayaan, terdiri dari pengertian dan macam-macam, syarat pembiayaan, analisis pembiayaan, kriteria pembiayaan. Sub bab kedua tentang denda, terdiri dari pengertian, pemberlakuan denda dalam hukum muamalah, dan sanksi denda dalam pembiayaan. Hal ini sebagai langkah untuk mempermudah proses analisis mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah.

Bab Ketiga, merupakan bahasan utama dalam skripsi, yaitu tentang gambaran umum KSU BMT Multazam. Terdiri dari sub bab, sub bab pertama tentang profil KSU BMT, terdiri dari sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, dan keanggotaan. Sub bab kedua tentang sistem pembiayaan di KSU BMT Multazam, terdiri dari pelayanan dan penanganan pembiayaan bermasalah, kemudian sistem pembiayaan dan pengembalian. Sub bab ketiga tentang pelaksanaan penerapan denda, terdiri dari sanksi denda,

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

faktor penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan kegunaan dana hasil denda.

Sebagai bagian yang paling penting dari pembahasan skripsi ini, tercantum dalam bab keempat yaitu tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan denda di KSU BMT Multazam. Analisisnya dibagi menjadi tiga bagian diantaranya, ditinjau dari faktor penyebab penerapan denda pada pembiayaan bermasalah, ditinjau dari kegunaan dana hasil denda, dan ditinjau dari pelaksanaan akad pembiayaan.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yaitu Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap persoalan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dapat dibenarkan secara hukum Islam.

Hal itu didasarkan atas tiga unit analisis yang penyusun lakukan terhadap persoalan ini, yaitu:

Pertama, dari analisis ini menunjukkan bahwa sanksi denda yang diberikan kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah didalam hukum Islam adalah boleh dilakukan kepada anggota yang mampu membayar tetapi karena menunda pembayaran karena sengaja. Karena hal tersebut merupakan bentuk kezaliman dan merugikan pihak koperasi, sedangkan bagi anggota KSU BMT Multazam yang menunda pembayaran karena musibah tidak boleh dikenakan sanksi denda, karena hal tersebut dapat menambah kesengsaraan dan pemerasan sehingga akan menambah beban bagi anggota yang mengalami musibah, dalam hal ini pihak koperasi memberikan kelonggaran waktu dalam membayar pembiayaan. Maka dalam pelaksanaan penerapan denda bagi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah baik karena sengaja maupun dikarenakan mengalami kerugian dalam usahanya diperbolehkan, karena

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

pelaksanaan penerapan denda yang dilakukan oleh KSU BMT Multazam tidak memberatkan bagi anggotanya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kedua, analisis terhadap kegunaan dana hasil denda. Dari analisis ini menunjukkan bahwa kegunaan denda adalah untuk kemaslahatan yang bersifat *'ammah* (umum), oleh karena itu hal tersebut diperbolehkan.

Ketiga, analisis terhadap pelaksanaan akad pembiayaan. Dari analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan yang ada di KSU BMT Multazam telah memenuhi syarat dan rukun dari sebuah akad, sehingga akad yang ada dapat di nyatakan sah secara hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Dalam penggunaan dana hasil denda harus ada transparasi. Karena hal ini setidaknya dapat menjauhkan dari fitnah dan anggapan miring yang tidak penting, yang justru kontraproduktif dengan apa yang telah diupayakan secara baik dalam mekanisme penggunaan dana hasil denda tersebut.
2. Pelaksanaan penerapan denda merupakan sistem baru dalam Lembaga Keuangan Syari'ah atau BMT. Oleh karena itu pelaksanaan penerapan denda yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah harus terus disosialisasikan kepada anggota dan masyarakat luas agar mereka memahami aturan tersebut.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2004.

Kelompok Hadis

Tirmizi al-Imam, *Sunan at-Tirmiżî, Kitab al-Buyû' Bab Mâ Jâ'a Fî Matli al-Ganiyyi Annahu Zulm,* Makkah: Maktabah Tijâriyyah, t.t.

Fiqih dan Ushul Fiqih

Al-Syâtibî, *Al-Muwâfaqât fî Usûl al-Ahkâm*, Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr, 1342 H.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fiqih Islam mempunyai daya elastis, lengkap, bulat, dan tuntas,* Yogyakarta: Bulan Bintang, 1975.

----, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997.

----, *Falsafah Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

----, *Fakta Keagungan Syari'at Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001.

Bahreisj, Hussein, *Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya,* Surabaya: al-Ikhlas, 1981.

Basjir, Ahmad azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Daudi, Muhammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoneseia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Http:/www.MUI.org.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemah Masdar Helmy*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Rahman, A. Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, !976.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam),* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam,* Bandung: al-Ma'arif, 1986.

Zahra, Muhammad Abu, *Usul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Skripsi

Junaidi, Resman, *Pidana Denda Menurut Undang-undang Hukum Pidana dan Diyat Menurut Pidana Islam*, (Skripsi fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunankalijaga, 2003).

Kurniawan, M. Syakur, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Buku di UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga 2006).

Musbiyanti, *Pengaruh Denda Terhadap Kedisiplinan Pemakai dalam Pengambilan Buku di UPT. Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta*, (Laporan Kerja Lapangan Fakultas Adab Jurusan Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Sunan Kalijaga 2003).

Lain-lain

Ahmadi, Abu dan Anshori Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya,* Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1980.

Bakir, R. Suyoto dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Batam: Karisma Publishing Group, 2006.

Brosur Lembaga Ekonomi Islam BMT Multazam, *"Menepis Riba Menuai Pahala"*, 2007.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, *"Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran".*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi,* Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Thomas Suyatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia,* Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran I

TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)

No	Hlm	Foot Note	Terjemah
			BAB I
1	13	17	Madharat itu dapat memperbolehkan yang dilarang
2	14	20	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu, adalah boleh
3	15	21	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
4	15	22	Kemadharatan itu dapat dihapus
5	15	23	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
			BAB II
6	21	5	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
7	21	7	Barang siapa yang meminjamkan buah-buahannya, maka hendaklah dengan takaran dan timbangan yang terang sampai masa pembayaran yang terang.
8	23	12	Ada tiga macam yang dapat berkah Allah SWT, yaitu: (1) jual beli dengan masa temponya, (2) memodali orang, dan (3) mencampurkan gandum kasar dan gandum halus di rumah, tetapi bukan untuk jualan.
9	23	14	Maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga
10	23	15	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh
11	24	18	Berkata Yusuf, “ jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan”
12	24	20	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak
13	25	23	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

			mempercayai dari sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)
14	25	25	Penyeru-penyeru itu berkata, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”
15	34	40	Prinsip dalam persoalan ibadat bagi mukallaf adalah ta’abbud tanpa perlu melihat kepada nilai atau hikmah, sedang prinsip dalam persoalan hukum (muamalah) adalah melihat pada nilai atau hikmah
			BAB III
			BAB IV
16	62	1	Dan jika (orang yang berpiutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui
17	62	2	Menunda-nunda waktu pembayaran hutang seseorang yang mampu membayarnya adalah perbuatan zalim, dan apabila seseorang diantaramu piutangnya dialihkan kepada orang yang mampu membayarnya maka terimalah cara yang demikian itu.
18	64	4	Sesuatu itu apabila telah sempit, maka menjadi luas
19	68	8	Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan
20	73	14	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
21	74	16	Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
22	74	17	Hukum pokok pada akad adalah berlaku sah

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Malik

Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi ’Amr ibn al-Haris ibn Gaimam ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani. *Kunyah*nya Abu Abdullah, sedangkan *Laqab*nya al-Asbahi, al-Madani, al-Faqih, al-Imam Dar al-Hijah, dan al-Humairi. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H/712 M. di kota Madinah, beliau wafat pada tahun 179 H/798 M. beliau dikenal sebagai ulama yang lebih mendahulukan kebiasaan ’urf penduduk Madinah.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 november 1928, beliau alumnus Perguruan Tinggi Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. kemudian beliau melanjutkan studynya pada Universitas Baghdad tahun 1957-1958. pada tahun 1965 memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies dari Unversitas Al-Azhar, Kairo. Aktifitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dalam mata kuliah Filsafat Islam, Hukum Islam, dan Pendidikan Agama Islam. Sebagai dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain aktif menulis buku, beliau juga aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional, anggota tim pengkajian ilmua Islam pada badan pembinaan hukum nasional Departemen Agama RI. Karya ilmiah beliau anatara lain:

a. Hukum Waris Islam
b. Asas-asas Hukum Muamalat
c. Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Adat
d. dll.

T.M. Hasbi As-Shiddieqy

Nama lengkap tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy. Beliau lahir di Lhok Sumawe, Aceh Utara pada tahun 1904 M (1321 H), dan wafat di Jakarta tahun 1975 M. Beliau berasal dari lingkungan terpandang dan terpelajar. Ibunya tengku Amarah adalah putri seorang ternama Abdul Aziz yang pernah menduduki jabatan Qadi Sri Maharaja Mangkubumi di Lhok Sumawe. Ayahnya Tengku Haji Husen Ibnu Mas’ud seorang ulama terkenal yang akhirnya menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Qadi.

Selama kurang lebih 12 tahun, beliau di berbagai pesantren, kemudian beliau membuka pesantren di Buloh Beureng. Pada tahun 1951 beliau diajak membina Perguruan Tinggi PT IAIN Sunan Kalijaga (kini UIN) di Yogyakarta, dan menjadi Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (1960-1972), PUREK (1963-1966). Kemudian pernah menjadi dekan Fakultas Syari’ah IAIN Banda Aceh (1960-1962) dan sebagai Rektor Universitas al-Irsyad Surakarta (1961-1975).

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Muhammad Abu Zahra

Beliau adalah guru besar di Kairo University. Dikenal sebagai ahli hukum Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir sehingga mendapat gelar Doktor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi Islamiyyah yang disebut dengan Bi'astul Malik Found I. Dari sanalah beliau mendapat gelar Doktor dalam Ilmu Hukum yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Tahun 1950-an beliau menjadi guru besar di Universitas tersebut dan mengajar di almamaternya. Karya-karyanya antara lain "Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, Usul al-Fiqh, al-Jarimah wa al-'Uqubah, al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Aqd az-Zawaj wa Asruhu", dan lain-lain.

Imam at-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abdul Hasan Muhammad bin Isa. Beliau berasal dari desa Tirmizi di Pantai sungai Jihum di Bukhara. Dalam membaca kalimat "Tirmizi" boleh dengan tiga macam yaitu "Tirmizi, Turmizi, dan Tarmizi". Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 267 H. Kitab Tirmizi termasuk kitab yang keempat yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i serta Ibnu Majjah. Beliau termasuk penulis kitab yang terkenal, hadis-hadisnya bisa dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan dalam setiap permasalahan, walaupun tingkatan hadisnya di bawah kitab "*Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*".

Asy-Syatibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq al-Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Beliau wafat hari selasa tanggal 8 Sya'ban 388 H/790 M. beliau hidup di Garnada pada masa pemerintahan Sultan Nasir. Karya beliau yang terkenal antara lain: al-Furuq yang berisi Qaidah Fiqih dan Usul Fiqih dalam madzhab Maliki, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam dalam ilmu Usul Fiqih dan al-I'tisam sebagai indeks dari kitab al-Muwafaqat. Beliau termasuk dalam mazhab Maliki.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran IV

CURICULUM VITAE

Nama	: Heni Taslimah
Tempat/Tanggal Lahir	: Pati, 18 September 1984
Alamat Asal	: Jl. K. Sendang Putih, Mojomulyo RT 01 RW 05, Kec. Tambak Romo, Kab. Pati, Jawa Tengah
Alamat Yogyakarta	: Jl. Petung 11b Papringan Yogyakarta
Nama Orang Tua	
Ayah	: Sutarmin Sidiq
Ibu	: Marsini

Pendidikan Formal

1. SDN Mojomulyo (1991-1997)
2. SLTP al-Muayyad (1997-2000)
3. SMU al-Muayyad (2000-2003)
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003 sampai sekarang)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta